



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk menghasilkan lulusan tenaga menengah terampil sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan sinergitas peran Pemerintah Daerah Provinsi, Industri, dan Dunia Kerja, serta peran Masyarakat dalam mendorong revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Banten.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
8. SMK Negeri adalah SMK yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah.
9. SMK Swasta adalah SMK yang didirikan dan dikelola oleh Masyarakat.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Sinkronisasi kurikulum adalah upaya pengembangan, penyesuaian, dan/atau penyesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri mitra SMK untuk memenuhi kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh Industri dan Dunia Kerja.

12. Revitalisasi SMK adalah upaya-upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruaan yang berkualitas dan berdayasaing melalui optimalisasi peran semua unsur pendidikan yang terkait.
13. Industri dan dunia kerja yang selanjutnya disingkat IDUKA adalah kumpulan perusahaan, institusi, dan atau organisasi yang berkaitan dengan pengolahan atau produksi barang dan jasa yang membutuhkan dan/atau mempekerjakan berbagai jenis tenaga kerja.
14. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah Lembaga yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan didirikan oleh Lembaga Pendidikan, dan/atau pelatihan dengan tujuan utama untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta Pendidikan/pelatihan sesuai ruang lingkup yang diberikan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
18. LSP Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-P1 adalah LSP di SMK yang memiliki akreditasi A dan memiliki lisensi dari BNSP.
19. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Badan Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.
20. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.
21. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.

22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur diberbagai sektor pekerjaan.
23. Kompetensi Keahlian atau disingkat KK adalah kelompok spesifikasi keahlian yang dapat dilaksanakan dan diikuti oleh peserta didik dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Peta jalan atau *roadmap* adalah arah dan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan revitalisasi SMK dari proses penyiapan hingga pencapaian target *output* akhir yang telah ditetapkan.
26. Pembelajaran berbasis industri (*teaching factory*) adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis industri atau bisnis yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di dunia industri atau bisnis yang dilaksanakan secara nyata sehingga peserta didik mengalami pembelajaran dengan standar dan suasana yang sama dengan IDUKA.
27. Digitalisasi adalah proses mengubah berbagai informasi menjadi format digital.
28. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di atas tingkat menengah.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Latihan Kerja adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas pokok di bidang pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi SMK.

Pasal 3

Revitalisasi SMK bertujuan untuk:

- a. melakukan percepatan pengembangan di SMK;
- b. meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK dengan IDUKA yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha;

- c. mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya kurikulum SMK yang selaras dengan IDUKA;
- d. mengubah pembelajaran pada satuan pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja (*demand driven*);
- e. mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan IDUKA baik dari aspek kompetensi, teknologi, budaya kerja, maupun administrasi;
- f. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan SMK sebagai landasan revitalisasi;
- g. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK dengan memberikan akses sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- h. meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam Revitalisasi SMK.

Pasal 4

Sasaran revitalisasi SMK adalah seluruh SMK di Provinsi Banten.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. penyelenggaraan revitalisasi SMK;
- b. kerja sama;
- c. sertifikasi kompetensi;
- d. kurikulum;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan lembaga;
- h. pendampingan untuk SMK Swasta;
- i. peranan Pemerintah Daerah;
- j. pembiayaan; dan
- k. digitalisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN REVITALISASI SMK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka revitalisasi, SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memperkuat kelembagaan SMK;
 - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
 - c. penguatan manajerial SMK negeri dan SMK swasta.
- (3) Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK berperan aktif:
 - a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
 - b. menggalang kerja sama dengan IDUKA, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
 - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai keahliannya;
 - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan di SMK dengan kebutuhan yang berkembang di IDUKA;
 - e. mengevaluasi dan mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
 - f. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
 - g. menggalang dukungan pelaku usaha (IDUKA)serta perguruan tinggi untuk memsperoleh pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
 - j. mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis industri (*teaching factory*);
 - k. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri;
 - l. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan; dan
 - m. mengembangkan manajemen berbasis teknologi digital.

Pasal 7

Dalam rangka revitalisasi SMK, peserta didik berperan aktif:

- a. melatih dan membiasakan diri sesuai dengan budaya kerja IDUKA;

- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 8

Dalam rangka revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. pendampingan SMK negeri dan SMK swasta;
- b. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
- c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran revitalisasi SMK;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas;
- e. peningkatan kapasitas (daya tampung) SMK;
- f. penataan kelembagaan SMK;
- g. pengembangan SMK unggulan;
- h. pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar yang berlaku;
- i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;
- j. peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
- k. pendampingan SMK Mandiri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- l. pengembangan jejaring kerja revitalisasi SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Rencana Kerja Sama

Pasal 9

- (1) SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha (IDUKA), perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;

- b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
 - c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
 - d. potensi kerjasama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
 - e. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
- (3) SMK mengajukan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha/IDUKA

Pasal 10

SMK menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/IDUKA dalam:

- a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan IDUKA;
- b. penyediaan pendidik/guru tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja industri peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah dengan praktik kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan pelaku usaha;
- i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 11

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau beberapa pelaku usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk meningkatkan penyerapan lulusan.

- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi :
- a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
 - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMK;
 - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
 - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
- a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
 - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SMK mengajukan rencana kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usahanya pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain dapat membuka kelas industri di SMK.

- (2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.

Pasal 13

- (1) SMK dan pelaku usaha secara bersama-sama melaksanakan penyelarasan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja industri.
- (2) Penyelarasan kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar teori dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh pelaku usaha.
- (3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dukungan pelaku usaha berupa :
- a. standardisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/atau praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada pelaku usaha terkait;
 - b. pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMK;
 - c. pengembangan unit produksi sekolah;
 - d. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - e. penyediaan bahan ajar;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;
 - g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
 - h. akses sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk pendidik, tenaga kependidikan dan lulusan SMK; dan/atau
 - i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Pasal 14

Pelaku usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk revitalisasi SMK.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, yang meliputi:

- a. dorongan bagi pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data pelaku usaha yang berpeluang menjadi mitra kerja sama revitalisasi SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerjasama dengan pelaku usaha;
- f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
- g. penerbitan pedoman pengelolaan unit produksi sekolah; dan
- h. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

Pasal 16

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, dalam hal:

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
- d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat perguruan tinggi;
- e. kemudahan bagi perguruan tinggi dalam pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi:

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra kerja sama revitalisasi SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;

- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan promosi produk SMK bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- e. fasilitasi akses pendampingan pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi usaha untuk SMK.

Bagian Keempat
Kerja Sama dengan LSP
Pasal 18

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan LSP yang relevan untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi peserta didik dan lulusan SMK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti proses sertifikasi;
 - b. LSP-P1 memberikan usulan/masukan kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktik kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan unit produksi sekolah;
 - c. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi; dan
 - d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 19

- (1) SMK yang berakreditasi A, baik secara sendiri-sendiri maupun melakukan kerja sama dengan SMK lain, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola LSP-P1 sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SMK yang berakreditasi di bawah A, dapat bekerja sama dengan LSP-P1 sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) LSP-P1 dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi mengacu kepada SKKNI dan KKNi serta standar profesi tingkat internasional yang diakui dunia usaha dan dunia industri.

- (4) LSP-P1 dapat melayani sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK induk dan SMK jejaring disekitarnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP-P1.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha, LSP, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki potensi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada SMK yang akan membentuk LSP-P1.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi dan akses informasi.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha, BNSP, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki potensi.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan dan program Daerah.

Bagian Kelima

Kerja Sama Dengan Pihak Lain yang Terkait

Pasal 22

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk revitalisasi SMK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan revitalisasi SMK;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. praktisi; dan/ atau
 - d. akademisi.

BAB IV

SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 23

- (1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat bekerja sama dengan LSP-P1 milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

Pasal 24

- (1) SMK menyelaraskan sertifikasi kompetensi dengan kurikulum pembelajaran.
- (2) Dalam melaksanakan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 25

SMK dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar sertifikasi kompetensi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan:

- a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan pelaku usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar sertifikasi kompetensi yang telah ada;
- b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap sertifikasi kompetensi dalam bentuk:

- a. memfasilitasi Pembentukan LSP-P1;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;

- c. melaksanakan program sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah;
- d. memfasilitasi pelatihan asesor; dan
- e. pengembangan TUK.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan SMK untuk Sertifikasi

Pasal 27

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, pendidik dan tenaga kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka revitalisasi sistem sertifikasi, SMK yang belum memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP untuk sertifikasi kompetensi pendidik dan peserta didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan revitalisasi kurikulum, dengan cara:
 - a. menelaraskan kurikulum dengan:
 - 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;
 - 2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 - 3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
 - 4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.

- b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;
 - c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
 - d. memfasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
 - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku usaha, BNSP, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka revitalisasi, SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik melaksanakan peningkatan kapasitas mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) Untuk meningkatkan kapasitas mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendidik dapat:
- a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
 - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 31

Dalam rangka revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk :

- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

- b. sertifikasi kompetensi;
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
- d. sinergi bersama pengembangan SMK bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang juga memiliki profesi sebagai pelaku usaha.

Pasal 32

Dalam rangka revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi pendidik pembelajar;
- b. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal :
 - 1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2. pelibatan tenaga ahli dari berpendidikan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi pendidik; dan
 - 3. akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 4. alokasi program pengabdian masyarakat perpendidikan tinggi untuk revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait;

- c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
- (3) Dalam rangka revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah melaksanakan penggalangan dukungan pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga sivadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan SMK untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 34

- (1) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama.
- (3) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan rencana perjanjian kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 35

- (1) Untuk revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, SMK harus memiliki unit produksi berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagilulusan;
 - b. sebagai unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.
- (3) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1(satu) SMK dengan ketentuan:

- a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (4) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan unit produksi Sekolah pada SMK negeri.
- (2) Materi pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan unit produksi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk unit produksi Sekolah pada SMK swasta.

BAB VIII

PENGELOLAAN LEMBAGA

Pasal 37

Dalam rangka revitalisasi pengelolaan lembaga SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pemberian perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- d. perumusan kebijakan tentang kelembagaan dibawah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
- e. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pembentukan LSP dan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- g. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahlian baru; dan
- h. optimalisasi pembiayaan pendidikan.

BAB IX
PENDAMPINGAN UNTUK SMK SWASTA
Bagian Kesatu
Fasilitasi Pendirian SMK Swasta

Pasal 38

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang mendirikan SMK di daerah, dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;
- b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya;
- e. fasilitasi kemudahan perizinan;
- f. fasilitasi akses peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. promosi SMK kepada calon peserta didik;
- h. promosi lulusan SMK ke dalam pekerjaan;
- i. fasilitasi akses pembentukan LSP;
- j. pemberian bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. penilaian kelayakan kompetensi keahlian SMK Swasta.

Bagian Kedua
Pendampingan Tata Kelola

Pasal 40

SMK Swasta menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi, dengan membuat peraturan internal yang memuat paling sedikit:

- a. struktur organisasi;
- b. penerima manfaat utama;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 41

Pengelola SMK Swasta terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK tersebut.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan SMK Swasta

Pasal 42

- (1) SMK Swasta dapat mengembangkan standar pelayanan yang standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh SMK Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

BAB X

PERANAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Peranan Pemerintah Daerah

Pasal 43

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja revitalisasi SMK;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
- c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenagapen didik SMK;
- d. penjaminan mutu SMK;
- e. pengembangan kurikulum pada SMK;
- f. pengawasan pelaksanaan pendidikan pada SMK;
- g. memfasilitasi Perjanjian Kerja Sama antara SMK dengan pihak lain;
- h. pembinaan kesiswaan SMK;
- i. pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan
- j. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar peserta didik SMK.

Pasal 44

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian melaksanakan :

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;

- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru tamu* dari industri;
- c. memfasilitasi penyelarasan kurikulum antara SMK dengan industri;
- d. mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur; dan
- e. melakukan tahapan pelaksanaan klinik *super tax deduction*.

Pasal 45

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
- b. memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di UPTD Latihan Kerja;
- c. melakukan revitalisasi UPTD Latihan Kerja yang meliputi infrastruktur, sarana prasarana, program pelatihan, dan sertifikasi; dan
- d. memfasilitasi peningkatan kompetensi lulusan SMK untuk masuk pada Pasar Kerja IDUKA.

Pasal 46

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi usaha perhubungan khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru tamu* dari usaha perhubungan;
- c. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang perhubungan;
- d. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan perhubungan;

- e. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang, termasuk berbagi sumber daya (*resources sharing*);
- f. memberikan fasilitasi pelaksanaan *super tax deduction* bagi usaha perhubungan.

Pasal 47

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi usaha kelautan dan perikanan khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru* tamu dari usaha kelautan dan perikanan;
- c. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan;
- e. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang;
- f. memberikan fasilitasi pelaksanaan *super tax deduction* bagi usaha kelautan perikanan.

Pasal 48

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi usaha energi dan sumber daya mineral khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru* tamu dari usaha energi dan sumber daya mineral;

- c. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri energi yang terkait dengan lulusan SMK;
- e. mendorong industri energi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- f. memberikan fasilitasi pelaksanaan *super tax deduction* bagi usaha energi dan sumber daya mineral.

Pasal 49

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi fasilitas kesehatan yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. menjadikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMKserta mendorong *silver expert/guru* tamu dari bidang kesehatan;
- c. memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan untuk bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; dan
- d. memberikan fasilitasi pelaksanaan *super tax deduction* bagi usaha kesehatan.

Pasal 50

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi industri pariwisata khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru* tamu dari industri pariwisata; dan
- c. mendorong industri pariwisata untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

Pasal 51

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian melaksanakan:

- a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang pertanian;
- b. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan bidang pertanian; dan
- c. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang.

Pasal 52

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi usahapekerjaan umum dan penataan ruang khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru* tamu dari usahapekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. mendorong usahapekerjaan umum dan penataan ruang untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
- d. memberikan fasilitasi pelaksanaan *super tax deduction* bagi usaha pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 53

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi usaha perumahan dan kawasan permukiman khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru* tamu dari usaha perumahan dan kawasan permukiman;

- c. mendorong usaha perumahan dan kawasan permukiman untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
- d. memberikan fasilitasi pelaksanaan *super tax deduction* bagi usaha perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 54

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi usaha kecil menengah melaksanakan:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (*job title*), dan lokasi koperasi usaha kecil menengah khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK serta mendorong *silver expert/guru tamu* dari bidang koperasi usaha kecil menengah;
- c. mendorong koperasi usaha kecil menengah untuk memberikan akses yang lebih luas bagi lulusan siswa SMK dalam berwirausaha.

Pasal 55

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan melaksanakan:

- a. memfasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengelolaan keuangan *teaching factory* di SMK Negeri yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang.

Bagian Kedua

Peranan BUMD

Pasal 56

Dalam rangka revitalisasi SMK, Badan Usaha Milik Daerah mendukung dan melaksanakan:

- a. penyelarasan (sinkronisasi) kurikulum SMK khususnya pada kompetensi keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya;

- b. membantu dan memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik SMK di Industri dan Dunia Kerja;
- c. membantu dan memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional guru SMK melalui magang guru;
- d. melakukan kerja sama dengan SMK dalam pengembangan BUMD;
- e. menugaskan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi keahlian untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;
- f. pengembangan model pembelajaran praktik kejuruan melalui *Teaching Factory*, unit produksi dan *Techno Park*;
- g. memberikan saran dan pendampingan dalam mengembangkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien; dan
- h. memberikan prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon karyawan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan revitalisasi SMK Negeri bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

DIGITALISASI

Pasal 58

Daerah mendorong digitalisasi untuk mempercepat proses revitalisasi SMK melalui:

- a. optimalisasi layanan administrasi dan manajemen sekolah;
- b. memaksimalkan media informasi dan komunikasi dengan stakeholder;
- c. meningkatkan layanan administrasi bidang guru dan tenaga kependidikan, kurikulum dan penilaian, kerja sama industry, penelusuran lulusan, sarana dan prasarana, kesiswaan, sertifikasi profesi, kelembagaan, dan pembiayaan; dan

- d. optimalisasi penggunaan media elektronik berupa komputer, laptop, tablet, android, dan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2022


Pj. GUBERNUR BANTEN,
ttd.
AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.
MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002